

## Analisis Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2023

Dwikora Harjo<sup>1\*</sup>, Prayoga Indra Wirabuana<sup>2</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [joni.dwikora@gmail.com](mailto:joni.dwikora@gmail.com)<sup>1</sup>, [prayogaidrw@gmail.com](mailto:prayogaidrw@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*Elimination of Administrative Sanctions, PBB-P2, Regional Taxes*

*Regional Tax is a tax collected and managed by the local government to finance all functions of government and development of the region. The Regional Revenue Agency is a regional apparatus whose function is to manage all types of revenue and income from regional assets, one of them is the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB- P2). The aim of this research was to find out the effectiveness of the Policy for Eliminating Administrative Sanctions for Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in an effort to increase Regional Tax Revenue of Bekasi City, as well as the obstacles and efforts made in this policy. This research used descriptive qualitative research methods. Data collection from this research was by interviews, observation, and documentation. The theory used in this research is Effectiveness according to Duncan in Richard M. Steers (2020:53). The results of this research showed that the effectiveness of the policy to eliminate PBB-P2 administrative sanctions in Bekasi City was considered less effective, this means that the PBB-P2 revenue target for 2023 had not been achieved. This policy was less than optimal due to several obstacles such as a lack of taxpayer awareness, socialization inequality, and a lack of officers in socializing this policy. Efforts that could be made by the Bekasi City Regional Revenue Agency were to carry out regular socialization by collaborating with districts, sub-districts, and RT/RW (Neighborhood Unit/Community Unit).*

### PENDAHULUAN

Kota Bekasi terkenal dengan kemajuannya dalam bidang properti, terutama perumahan. Dengan pengalihan PBB-P2 kepada daerah, diharapkan dapat meningkatkan pajak daerah Kota Bekasi. Salah satu jenis pajak baru yang dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peningkatan usaha perumahan dan transaksi jual beli tanah dan bangunan akan berdampak pada peningkatan PBB-P2. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bekasi memulai penerapan Pemungutan PBB-P2 pada tahun 2012. Jika sebelumnya pemerintah pusat yang

menangani pengelolaan hasil penerimaan PBB-P2 keberadaan PBB-P2 di daerah sekarang dipertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun data tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bekasi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dibawah ini:

Tabel.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Target          | Realisasi       | Persentase (%) |
|----|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 2021  | 579.533.417.588 | 448.920.284.130 | 77,46%         |
| 2  | 2022  | 553.886.441.090 | 464.614.298.115 | 83,88%         |
| 3  | 2023  | 633.244.701.721 | 469.231.187.214 | 74,10%         |

Sumber: BAPENDA Kota Bekasi Tahun 2024 (Diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2021 target penerimaan sebesar Rp 579.533.417 dengan realisasi sebesar Rp 448.920.284.130 dalam persentase 77,46%, tahun 2022 target penerimaan sebesar Rp 553.886.441.090 dengan realisasi sebesar Rp 464.614.298.115 dalam persentase 83,88% dan tahun 2023 target penerimaan sebesar Rp 633.244.701.721 dengan realisasi sebesar Rp 469.231.187.214 dalam persentase 74,10%. Sehingga dapat diringkas bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi pada tahun 2021 sampai tahun 2023 masih belum mencapai target. Salah satu faktor tidak tercapainya target ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak PBB-P2 akan pentingnya hak dan kewajiban perpajakannya dalam hal membayar dan melapor PBB-P2. Hal tersebut juga dapat diduga karena masalah kurangnya pemahaman wajib pajak tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di Kota Bekasi.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi adalah dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi. Kebijakan ini termuat dalam Keputusan Wali Kota Nomor: 973/KEP.568-BAPENDA/XII/2023 terhitung dari tanggal 4 Desember sampai dengan 26 Desember 2023 dalam rangka percepatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas, Hambatan dan Upaya Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (dalam Rahman, 2017:19) Administrasi Publik adalah dimana sumber daya dan personal diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Henry (dalam Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, 2016:107) Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antar teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga didorong kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Menurut Dwight Waldo (dalam Syafri, 2012:21) Administrasi Publik adalah urusan atau

praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin untuk sesuai dengan selera/keinginan rakyat.

2. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014:93) Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), koresponding (correspondence), kesekretariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban- kewajiban hak-hak wajib pajak baik dilakukan di kantor fiscus maupun di kantor wajib pajak. Menurut Sti rahayu Kurnia (2013:93) Administrasi Pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak.
3. **Kebijakan Publik** : Menurut Robert Eyestone (sebagaimana dikutip Leo Agustino, 2008:6) Kebijakan Publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Woll (sebagaimana dikutip Tangkilisan, 2003:2) Kebijakan Publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut James E. Anderson (sebagaimana dikutip Islamy, 2009:17) Kebijakan Publik adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
4. **Efektivitas** : Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran sejauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Menurut James L. Gibson dkk (dalam Pasolong, 2013:4) Efektivitas adalah sebuah bentuk peraihian terhadap sasaran suatu upaya milik bersama yang telah ditentukan.
5. **Pajak Daerah** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) Pajak Daerah adalah pungutan wajib pajak atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Damas Dwi (2017:18) Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2018:14) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** : Menurut Mardiasmo (2018:389) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif, yaitu data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar bukan angka-angka serta bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Efektivitas menurut Duncan (Richard M. Steers, 2020:53). Teori ini terdapat 3 indikator yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Wawancara, dimana penulis menggunakan pedoman wawancara yang ditanyakan langsung kepada para informan, lalu melalui Observasi dimana penulis mengamati dan mengumpulkan data, serta Dokumentasi dimana penulis memperoleh dokumen atau data tertulis dari BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Bekasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2023

Menurut Duncan (Richard M. Steers, 2020:53), indikator yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sebuah kebijakan, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Jelasnya adalah ketiga indikator tersebut saling berkontribusi agar suatu kebijakan berjalan efektif.

#### 1) Pencapaian Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Maksud dari tercapainya tujuan, yaitu suatu implementasi yang sudah dicapai dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan informasi yang di dapat oleh penulis dari informan yaitu tentang tujuan dikeluarkannya penghapusan sanksi administrasi PBB-P2. Tujuan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di Kota Bekasi adalah untuk meringankan beban para wajib pajak PBB-P2 dalam hal pembayaran pajak dan mendorong wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajak PBB-P2 dengan tepat waktu. Selain itu, penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dapat meningkatkan Pajak Daerah Kota Bekasi tahun 2023. Sasaran dari penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 ini adalah wajib pajak PBB- P2 yang belum dan terlambat membayar PBB-P2. Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 ini mendorong minat wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kenaikan realisasi pajak daerah dari sektor PBB-P2.

#### 2) Integrasi

Integrasi merupakan sebuah sistem yang mengalami sinkronisasi hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan informasi dari informan yang penulis dapat bahwa mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 ini sudah dilakukan dengan cukup baik dan sesuai SOP. Namun, sosialisasi yang dilakukan masih belum merata. Agar kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 ini diketahui oleh masyarakat maka diperlukan sosialisasi dan pendekatan kepada wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan dengan platform digital dan bekerja sama dengan keluarahan/kecamatan untuk mempermudah sosialisasi. Sedangkan, pendekatan kepada wajib pajak dapat dilakukan dengan sosialisasi dari rt/rw masing-masing tempat tinggal.

#### 3) Adaptasi

Adaptasi merupakan cara bagaimana organisasi mengatasi tekanan sehingga menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk terus bertahan hidup. Berdasarkan informasi yang penulis dapat, penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi ini dapat menjadi solusi yang tepat. Karena, wajib pajak merasa dengan adanya penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 ini membuat wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajaknya dan merasa beban pajaknya berkurang. Selain itu, dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi tahun 2023. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh BAPENDA terkait dengan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 juga sudah dilakukan dengan cukup baik dalam melayani wajib pajak PBB-P2.

## **2. Hambatan Dalam Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi**

Setelah penulis melakukan analisis sesuai data yang diperoleh dan sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis mengemukakan beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di Kota Bekasi. Hambatan yang dihadapi informan 1 (Regulator) bidang Regulasi dan Retribusi Daerah BAPENDA Kota Bekasi diantaranya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya program penghapusan sanksi administrasi PBB-P2, masyarakat juga terbiasa menunda-nunda pembayaran pajak PBB-P2 karena merasa tidak ada hukuman atau sanksi pada saat tidak membayar PBB-P2, dan banyak dari masyarakat yang belum mengerti dan menggunakan platform digital sedangkan dari BAPENDA lebih banyak memberikan informasi melalui platform digital tersebut yang berakibat pada tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi

Menurut informan 2 dan 3 (Akademisi) Dosen Institut STIAMI adalah masih kurangnya dan belum meratanya sosialisasi yang menjadi masalah terberat yang dihadapi oleh pihak BAPENDA. Sedangkan, hambatan yang dihadapi informan 4,5, dan 6 adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dan tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh BAPENDA. Dari hasil informan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di Kota Bekasi baik itu dari pihak petugas lapangan instansi maupun dari wajib pajaknya itu sendiri. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa hambatan-hambatan tersebut yang membuat tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi.

## **3. Upaya untuk mengatasi hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi**

Berdasarkan informasi yang diolah oleh Penulis diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2, dalam hal ini hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di Kota Bekasi harus dicari solusinya agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, sehingga diperoleh penerimaan PBB-P2 yang lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Bekasi adalah dengan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada wajib pajak dengan bekerja sama dengan pihak terdekat wajib

pajak yaitu rt/rw setepat untuk memberikan izin melakukan sosialisasi di lokasi tersebut. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 ini.

Upaya-upaya perbaikan ini terus dilakukan oleh BAPENDA di Kota Bekasi untuk membantu keberhasilan dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di Kota Bekasi. Namun, kenyataannya BAPENDA Kota Bekasi masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu, penulis juga meminta pendapat dari informan dua, tiga, empat, lima, dan enam tentang upaya yang harus dilakukan oleh BAPENDA Kota Bekasi menurut para informan.

Upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatannya antara lain dengan melakukan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada Wajib Pajak mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dan penambahan jumlah petugas untuk terus memantau apakah informasi yang tersebar sudah merata atau belum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya serta mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 dinilai kurang berjalan dengan efektif hal ini disebabkan tidak meratanya sosialisasi terkait kebijakan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dari pihak BAPENDA dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membayar kewajiban PBB-P2 sehingga target penerimaan PBB-P2 tahun 2023 belum tercapai.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 di Kota Bekasi adalah sosialisasi yang diberikan oleh aparat kurang menyeluruh/merata karena terbatasnya jumlah petugas sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 Tahun 2023.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 di Kota Bekasi adalah melakukan sosialisasi secara rutin yang bekerja sama dengan pihak terdekat wajib pajak yaitu rt/rw. Mengingatkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui tempat pembayaran seperti Bank BJB, Bank BTN, Indomaret, Kantor Pos, Mall Pelayanan Publik, dan layanan digital seperti Tokopedia, Ovo, Gopay, dan lain-lain. Selain itu, adanya penambahan petugas untuk memantau jalannya sosialisasi juga sedang berusaha ditingkatkan oleh pihak BAPENDA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggara, Sahya. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia. Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama. Erly, Suandy. (2008). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D., & Milleano, D. (2024). Perpajakan atas Industri dan Transaksi Tertentu. Bandung: Widina
- Harjo, D., & Rulandari, N. (2022). Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Jogjakarta: CV Budi Utama
- Harjo, Dwikora (2013). Perpajakan Indonesia Edisi 1. Jakarta: Mitra Wacana Media. Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L.J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosdakarya. Pandiangan, Liberti. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. (2012). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Pohan, C.A (2021). Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pondiangan, Roristua. (2015). Hukum Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu. Priantara, Diaz. (2012). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media. Priyanto, Anang. (2017). Dasar-dasar hukum pajak. Yogyakarta: UNY Press.
- Siahaan, M.P. (2010). Pajak daerah dan kontribusi daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Suharno. (2013). Kebijakan Publik. Yogyakarta: Ombak.
- Suryo, Aji. (2006). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

### Jurnal

- Amirullah, I., Natsir, N., & Salam, H. B. (2022). The Effectiveness Of Collection Of Land And Building Tax In Regional Revenue Agency (Bapenda) Makassar City. International Journal of Economics and Management Research, 1(3), 115-121.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 15(3), 290-298.
- Febriansyah, A. (2020, January). Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax to Local Revenue. In International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities–Economics, Business and Management Track (ICOBEST-EBM 2019) (pp. 203-206). Atlantis Press.
- Harjo, D., & Darmawan, D. A. (2022). Efektivitas Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dalam Rangka Meningkatkan Realisasi Penerimaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2021. Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen), 2(3), 238- 251.

- Irfan, I., Mannayong, J., & Haerul, H. (2019). The Effectiveness of Earth and Building Tax Collection in Takalar District. *PINISI Discretion Review*, 3(1), 13-20.
- Isfahani, A. S., & Hidayati, M. (2023). Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Dalam Rangka Penerimaan PBB-P2 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di UPT Pajak Daerah Caringin, Kabupaten Bogor Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 255-265.
- Lingga, F. R., Nurwani, N., & Syarvina, W. (2024). Analysis of the Effectiveness and Contribution of Customs Tax Land Rights Building and Land Tax Building Maintenance and Improvement of the Indigenous People of South Aceh. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(1), 1-8.
- Munawir Syahroni, I. M., Supriadi, H., & Supriadi, A. (2019). Effectiveness of Regional Tax Collection (Study of Land and Building Tax Collection of Rural and Urban Areas in Banjarmasin). *Saudi Journal of Economics and Finance*, 3(10), 453-458.
- Nasrullah, M., Siraj, M. L., & Aras, S. H. (2020, October). Intensification of Land and Building Tax Collection in The Barru Regency Revenue Service. In *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)* (pp. 570-573). Atlantis Press.
- Pradiska, K. I., & Prayudi, M. A. (2021). Analisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB-P2 pada masa pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 920-931.
- Ratnawati, D. (2023). Analysis Of Revenue Of Land And Building Tax On Increasing Regional Genuine Income In Enrekang Regency. *Journal AK-99*, 3(1), 107-115.
- Syafitri, A. T., & Silalahi, A. D. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(3), 341-354.
- Tanjung, C. N., Pribadi, J., & Yanuar, R. D. (2021). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 266-277.
- Wibowo, A. A. S., & Razikin, K. (2021). Analisis Efektivitas Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Timur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 157- 165.
- Zein, M. H. M. (2023, December). Analysis of the Effectiveness of Contribution of Rural and Urban Land and Building Taxes to Increasing Original Local Government Revenue. In *The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST)* (Vol. 2, No. 2, pp. 425-435).

#### Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 973/KEP.568-BAPENDA/XII/2023 tentang Pemberian Insentif berupa Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam rangka Percepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.